



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 1993 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG
PENGATURAN PENGGUNAAN MESIN GILAS DAN ALAT-ALAT
BESAR LAINNYA OLEH PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarip yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 tahun 1980 sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pengaturan Penggunaan Mesin Gilas dan Alat-Alat Besar lainnya oleh Pihak Ketiga, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 September 1983 Nomor 188.3/210/1983, diundangkan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1983 Seri B sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengubah besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 tahun 1980 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 tahun 1980 tanggal 13 Mei 1980 tentang Pengaturan Penggunaan Mesin Gilas dan Alat-Alat Besar Lainnya oleh Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN MESIN GILAS DAN ALAT-ALAT BESAR LAINNYA OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1980 tanggal 13 Mei 1980 tentang Pengaturan Penggunaan Mesin Gilas dan Alat-Alat Besar Lainnya oleh Pihak Ketiga, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Juli 1980 Nomor 188.3/151/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1980 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1983 tentang Mengubah Untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pengaturan Penggunaan Mesin Gilas dan Alat-Alat Besar Lainnya oleh Pihak Ketiga, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 September 1983 Nomor 188.3/210/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1983 Seri B, diubah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah ayat baru e, f, g, h, dan i, sehingga menjadi :

- a. Bagi Mesin Gilas yang beratnya kurang dari 6 (enam) ton Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) pemakaian sehari;
- b. Bagi Mesin Gilas yang beratnya 6 (enam) ton sampai 8 (delapan) ton Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pemakaian sehari;
- c. Bagi Mesin Gilas yang beratnya lebih dari 8 (delapan) ton Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pemakaian sehari.
- d. Bagi alat Pemecah batu yang beratnya 6 (enam) ton sampai 8 (delapan) ton Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pemakaian sehari.
- e. Mesin Stamper Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pemakaian sehari;
- f. Mesin pengaduk beton Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pemakaian sehari;
- g. Mesin aspal speaker Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pemakaian sehari;
- h. Truk 2,5 (dua setengah) ton keatas Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pemakaian sehari;
- i. Alat-alat besar lainnya yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 24 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 6 Juli 1993 No. 188.3/322/1993
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum
Ymt,

P R A J O J O., SH.

Pembina

NIP. 500 035 395

Kepala Bagian Dokumentasi Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
No. 9 tanggal 20 Juli Tahun 1993 Seri B No. 2
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO

Pembina TK I

NIP. 010 041 736